



PUTUSAN
Nomor 511 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HJ. BADARIAH, bertempat tinggal di Kampung Baru, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syarifuddin, S.H, Advokat pada Syarifuddin, S.H & PARTNER, berkantor di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 109 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2016; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

L a w a n

RABIAH, bertempat tinggal di Kampung Baru, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Tahir, S.H., M.H, Advokat pada Kantor Advokat/Lembaga Penasehat Hukum Thahir, S.H., M.H, berkantor di Jalan K.H. Agus Alim Nomor 4 Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2016; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1647 K/Pdt/2014 tanggal 27 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Penggugat menggugat Tergugat mengenai Tanah Perumahan yang terletak di Kampung Baru, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang luas \pm 9 Are, dan batas-batasnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Sebelah Timur Tanah Perumahan Busman Arafah dan Tanah milik Penggugat yang panjangnya 41 meter;
- Pada Sebelah Selatan Lorong yang lebarnya 26 meter;
- Pada Sebelah Barat Tanah Perumahan Najamuddin dan tanah milik Penggugat yang menumpang diatasnya adalah Nasi' panjangnya 41 meter;
- Pada Sebelah Utara Lorong yang lebarnya 20 meter;

1. Bahwa objek sengketa dahulu adalah milik Lapulung yang dibeli dari Lasimbing sekitar tahun 1940an dengan luas keseluruhan ± 35 are. Yang tumbuh diatasnya pohon kelapa yang diperkirakan sebanyak 60 pohon. Namun pohon kelapa tersebut sudah habis ditebang baik Penggugat maupun Tergugat;
2. Bahwa setelah beberapa tahun objek sengketa dikuasai Lapulung, dengan dipekerjakan Sumardi alias Ambo Cuda dengan cara memanjat pohon kelapa setiap panennya karena Ambo Cuda serumah dengan Lapulung;
3. Bahwa setelah Lapulung meninggal dunia maka objek sengketa diambil alih oleh saudara kandungnya bernama Lakuba (ayah kandung Penggugat) sekitar tahun 1950an. Itupun berdasarkan adanya foto copy Surat Pembahagian Damai tertanggal 5 Nopember 1951 yang tercantum pada halaman 5 dengan tertulis bahagian Lantora yang banyaknya pohon kelapa 65;
4. Bahwa Setelah Lakuba (Ayah Penggugat) meninggal dunia maka luas tanah keseluruhan ± 35 Are yang tumbuh diatasnya Pohon kelapa sebanyak ± 65 Pohon, maka dari luas keseluruhan objek sengketa ± 35 Are sebahagian dipinjamkan kepada Keluarganya dan sebahagian dijual kepada orang lain, dimana Mahmud (Kakak Penggugat) menjual kepada Najamuddin yang posisinya berada pada sebelah Barat Tanah Sengketa, Sedangkan Tassa (Kakak Penggugat) menjual kepada Busman Arafah yang Posisinya berada pada sebelah Timur;
5. Bahwa luas Tanah Sengketa keseluruhan ± 35 Are, milik Ayah Penggugat yang Patut diwarisi Penggugat sebagai salah satu ahli warisnya namun sebahagian sudah di Perjual-Belian kepada orang lain yaitu: Najamuddin dan Busman Arafah sehingga yang tersisa seluas ± 26 Are (kurang lebih dua puluh enam are);
Maka dari luas ± 26 Are itulah di tengah-tengahnya dikuasai HJ. Badariah (Tergugat) dengan luas ± 9 Are sedangkan kiri, kanan dan depan (Timur, Barat dan Utara) tetap dikuasai Penggugat bahkan depannya (Sebelah

Halaman 2 dari 17 Hal. Put. Nomor 511 PK/Pdt/2016



Utara) Penggugat telah Mendirikan Rumah Panggung;

6. Bahwa foto copy surat Pembahagian Damai yang terbit tertanggal 05 Nopember 1951 atas nama Lakuba dkk., (Ayah Kandung Penggugat) adalah Sah dan Mempunyai Kekuatan Hukum dan/atau Mengikat Penggugat;
7. Bahwa atas Penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat dengan dalil/alasan warisan dari neneknya lalu Tergugat membangun rumah panggung diatas tanah sengketa adalah sangat merugikan Penggugat, sehingga merupakan perbuatan melanggar hukum dan dinyatakan tidak syah, dengan demikian patut kiranya dilaksanakan pembongkaran lalu Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa syarat atau tanpa ganti rugi;
8. Penggugat menghawatirkan etikad tidak baik Tergugat untuk mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karenanya mohon di letakkan Sita Jaminan diatas tanah sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Polewali agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah salah satu ahli waris pengganti dari lelaki Lakuba alm, yang berhak mewarisi harta peninggalannya yaitu objek sengketa dengan luas keseluruhan ± 35 Are, oleh karena sebahagian dipinjamkan kepada keluarganya dan sebahagian dijual Mahmud dan Busman Arafah, sehingga yang tersisa seluas ± 26 Are, maka dari luas ± 26 Are itulah di tengah-tengahnya jadi objek sengketa dengan luas ± 9 Are, dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Pada Sebelah Timur Tanah Perumahan Busman Arafah dan Tanah milik Penggugat yang panjangnya 41 meter;
 - Pada Sebelah Selatan Lorong yang lebarnya 26 meter;
 - Pada Sebelah Barat Tanah Perumahan Najamuddin dan tanah milik Penggugat yang menumpang diatasnya adalah Nasi' panjangnya 41 meter;
 - Pada Sebelah Utara Lorong yang lebarnya 20 meter;
3. Menyatakan surat Keterangan Pembahagian Damai yang terbit Tertanggal 05 Nopember 1951 atas nama LAKUBA Dkk., (Ayah Kandung Penggugat) adalah Sah dan Mempunyai Kekuatan Hukum dan/atau Mengikat Penggugat;
4. Menyatakan keberadaan Tergugat diatas tanah sengketa adalah tidak syah



sehingga keberadaan Tergugat di atas tanah sengketa adalah tidak syah dan melawan hak Penggugat/melawan hukum, begitu juga setiap orang yang mendapat hak daripadanya;

5. Menghukum Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak daripadanya untuk meninggalkan objek sengketa baik rumahnya maupun isi dan tanamannya untuk dilaksanakan pengosongan/pembongkaran diatas tanah sengketa lalu Tergugat menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa ganti rugi/atau tanpa syarat;
6. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan adalah syah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;

Dan mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa batas sebelah utara objek pekarangan yang ditempati Tergugat pada sebelah Utara adalah salah, sebab tanah yang ditempati Tergugat tidak berbatasan dengan lorong yang menurut Penggugat lebarnya 20 Meter *obscuur libele*;
2. Sedang lorong yang berbatasan dengan tanah Tergugat hanya berkisar 2 meter atau 3 meter sehingga dengan selisih demikian sangat dimungkinkan tanah yang digugat salah alamat;
3. Bahwa demikian pula pada sebelah timur yang dikatakan tanah perumahan Busman Arafah sebab tanah yang dimaksud adalah tanah ayah Penggugat bernama Syamsul atau mempunyai gelaran Uwa Badar yang dijual tanpa sepengetahuan Tergugat atau saudara-saudaranya H. Abd. Rahman, H. Ibrahim dan Umar;
4. Bahwa subyek Tergugat kurang atau tidak semua pihak saudara-saudara Tergugat dimasukkan dalam gugatan antara lain: karena tanah tersebut masih banyak pihak yang memiliki sebagai pihak yang berhak H. Abd. Rahman, H. Ibrahim dan Umar, sehingga dengan demikian seharusnya ketiga nama tersebut mestilah dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *aquo*;
5. Bahwa oleh sebab tidak sempurnanya pihak dalam perkara;

Maka jelas menurut hukum Gugatan Penggugat tidak lengkap/semurna dan kabur (*obscuur libele*). Maka dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Tergugat dalam konpensasi dan sekarang sebagai Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikatakan dalam konpensasi dianggap sebagai dasar pula dalam gugatan Rekonvensi;
3. Bahwa tanah Tergugat telah dijual atau diperjual belikan baik Tergugat Rekonvensi maupun saudaranya kepada Busman Arafah sekitar tahun 2011 dengan cara dicicil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupa tanah perumahan yang terletak di Kampung Baru Lantorao Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan ukuran diperkirakan: lebar 23 meter dan panjang diperkirakan 33 meter dengan batas-batas: Utara dengan tanah kosong, timur dengan tanah ditempati Yopu, Selatan lorong dan barat tanah sengketa (gugatan Konpensasi) selanjutnya disebut sebagai objek sengketa rekonvensi;
4. Bahwa objek sengketa Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan saudaranya telah menjual kepada Busman Arafah sedangkan yang diperjual belikan adalah tanah ayah Penggugat Rekonvensi Syamsul alias Uwa Badar almarhum atau Penggugat Rekonvensi bersaudara sebagai ahli waris;
5. Bahwa dengan telah dijualnya objek sengketa Rekonvensi dimaksud, tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat Rekonvensi bersama saduara-saudaranya H. Abd. Rahman, H. Ibrahim dan Umar maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa oleh karena perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka seharusnya Tergugat Rekonvensi atau saudaranya bernama Tassa, harus mengembalikan objek sengketa Rekonvensi secara utuh dan baik kepada pihak Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dan atau saudaranya menjual objek sengketa rekonvensi tanpa hak dan izin dari Penggugat Rekonvensi, maka menurut hukum segala surat yang terbit karenanya adalah tidak syah dan mengikat;
8. Bahwa demikian pula terhadap pihak pembeli Busman Arafah yang membeli dari pihak bukan pemiliknya atau pihak yang tidak ada hak atasnya untuk mentaati segala keputusan ini dan secara suka rela mengembalikan tanah yang ditempati karena pembelian, serta memindahkan atau membongkar rumah tanpa syarat apapun;
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi atau saudaranya sangat

Halaman 5 dari 17 Hal. Put. Nomor 511 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Penggugat Rekonsensi;

10. Bahwa oleh karena itu adalah bersesuaian hukum pihak Pembeli Busman Arafah mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat Rekonsensi tanpa syarat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Polewali untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan tanah yang terletak di Kampung Baru Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan ukuran diperkirakan: lebar 23 meter dan panjang diperkirakan 33 meter dengan batas-batas: Utara dengan tanah kosong, timur dengan tanah ditempati Yopu, Selatan lorong dan barat tanah sengketa (gugatan Kompensi);
 3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi atau saudaranya telah melakukan perbuatan melawan hukum sebab telah menjual atau memindah tangankan tanah sengketa rekonsensi tanpa izin dan persetujuan Penggugat Rekonsensi;
 4. Menghukum Tergugat Rekonsensi atau saudaranya, Tassa dan Busman Arafah atau siapa saja yang memperoleh hak dari objek sengketa Rekonsensi untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonsensi tanpa syarat apapun;
 5. Menyatakan Pembelian objek sengketa rekonsensi antara Tergugat Rekonsensi dan atau saudaranya Tassa kepada Busman Arafah yang dilakukan sekitar tahun 2011 tidak syah dan melanggar hukum;
 6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya Perkara;
- Atau jika sekiranya Bapak Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Polewali telah memberikan Putusan Nomor 12/PDT.G/2013/PN.Pol tanggal 2 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi sebagai ahli waris

Halaman 6 dari 17 Hal. Put. Nomor 511 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Lakuba Alm. yang berhak mewarisi harta peninggalannya yaitu tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini seluas \pm 9 Are dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Perumahan Busman Arafah dan Tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Perumahan Najamuddin dan tanah milik Penggugat yang menumpang diatasnya adalah Nasi';
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong;
3. Menyatakan Surat Keterangan Pembahagian Damai yang terbit tertanggal 05 Nopember 1951 atas nama Lakuba, dkk adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dan/atau mengikat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan keberadaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di atas tanah sengketa adalah tidak syah dan melawan hukum, begitu pula bagi setiap orang yang mendapat hak daripadanya;
5. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun setiap orang yang mendapat hak daripadanya untuk meninggalkan objek sengketa baik rumahnya maupun isi dan tanamannya untuk dilaksanakan pengosongan/pembongkaran di atas tanah sengketa lalu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan sempurna tanpa ganti rugi atau tanpa syarat;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 17/PDT/2014/PT.MKS tanggal 4 Maret 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 02 Oktober 2013, Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Pol yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 7 dari 17 Hal. Put. Nomor 511 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1647 K/Pdt/2014 tanggal 27 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi **HJ. BADARIAH** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1647 K/Pdt/2014 tanggal 27 November 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tanggal 11 Desember 2015 kemudian terhadapnya Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2016) diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 April 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi pada tanggal 27 April 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 17 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Halaman 8 dari 17 Hal. Put. Nomor 511 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung di Tingkat Kasasi tersebut Pemohon telah disampaikan secara patut pada tanggal 11 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang yaitu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan isi putusan dalam perkara ini;
2. Bahwa Pemohon menyampaikan Peninjauan kembali putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini:
 - a. Terdapat keadaan/keterangan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasil akan berupa putusan yang menolak gugatan Penggugat secara keseluruhannya, atau setidaknya-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini;
 - b. Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilapan hakim atau kekeliruan yang nyata;
3. Bahwa adapun Amar Putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut, adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi HJ. BADARIAH tersebut.
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- a. Bahwa dari surat pernyataan tersebut diatas oleh seorang yang lahir pada tahun 1930 telah membuat pernyataan dan dilampirkan dalam Risalah Memori Peninjauan kembali (PK) ini yang berbunyi sebagai berikut:
 1. Bahwa Penghadap telah berumur kurang lebih 86 tahun (delapan puluh enam tahun);
 2. Bahwa dahulu kala sebelum Indonesia merdeka yakni sekitar tahun 1942 (seribu sembilan ratus empat puluh dua) saya beserta kedua orang tua saya, telah menduduki sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri siatsnya atas lokasi yang terletak di Kampung Baru Lantora, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (saat ini Polewali Mandar), Provinsi Sulawesi Selatan (saat ini Polewali Mandar), seluas kurang lebih 10 (sepuluh) Are dengan batas sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Hal. Put. Nomor 511 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Tanah perkampungan;
 - Sebelah Timur Sungai;
 - Sebalah Selatan Laut;
 - Sebelah Barat Tanah perkampungan;
- (Untuk selanjutnya disebut sebagai objek pernyataan);

3. Bahwa Penguasaan objek tersebut dilakukan atas dasar meminjam dari orang tua yang bernama Masinai (almarhum) yang telah meninggal dunia sejak tahun 1950 (seribu sembilan ratus lima puluh);
4. Bahwa sejak tahun 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan) penghadap sudah tidak tinggal diatas lokasi/objek tersebut dan saat ini penghadap bertempat tinggal di Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
5. Bahwa sejak ditinggalkannya objek tersebut oleh penghadap, penguasaan tanah dan bangunan tersebut diambil alih oleh anaknya Masinai (almarhum) yang bernama Syamsu yang biasa juga dipanggil Uwa Badaria, Namun tidak berapa lama kemudian Syamsu alias Uwa Badaria meninggal dunia yakni sejak tanggal 30-04-2002 (tiga puluh April dua ribu dua);
6. Bahwa sejak Syamsu alias Uwa Badaria (almarhum) meninggal dunia penguasaan tanah dan bangunan tersebut diambil alih kembali oleh anaknya yang bernama Hajja Badariah yang merupakan cucu dari Masinai (almarhum) dan anak dari Syamsu alias Uwa Badaria (almarhum) dan sejak masa penguasaannya penghadap tidak pernah mendengar bahwa objek tersebut telah di pindah tangankan/dialihkan kepada pihak manapun juga baik oleh Masianai (almarhum), Syamsu alias Uwa Badaria (almarhum) maupun Hajja Badaria sendiri;
7. Bahwa Penghadap dengan ini menerangkan bahwa benar Hajja Badariah adalah merupakan salah satu ahli waris dari Syamsu alias Uwa Badaria (almarhum) dari beberapa saudara;
8. Bahwa objek tersebut saat ini sedang digugat oleh seorang perempuan yang bernama Rabia, Pada Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor Perkara: 12/Pdt.G/2013/PN.Pol yang Penggugat mengklaim bahwa objek tersebut merupakan kepunyaan dari orang tua Penggugat;
9. Penghadap dengan ini menerangkan dan menyatakan bahwa objek tersebut diatas merupakan pemilik dari Hajja Badaria (Salah satu ahli

Halaman 10 dari 17 Hal. Put. Nomor 511 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari Syamsu alias Uwa Badaria) dan bukan merupakan tanah orang lain (Rabiah);

Bahwa dari Pernyataan tersebut diatas sebagaimana telah diuraikan secara Akta Notaris telah dapat dijadikan suatu alasan dalam Tingkat Peninjauan Kembali (PK) ini dan untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan kembali (PK). Sebab saat pemeriksaan saksi pemberi pernyataan tersebut tidak diketahui keberadaannya;

- b. Bahwa selain surat pernyataan diatas bahwa ternyata putusan perkara ini sejak dari awal Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Pol tanggal 12 September 2013, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 17/PDT/2014/PT. MKS tanggal 04 Maret 2014 hingga Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Reg. Nomor 1647/K/Pdt/2014 tanggal 27 November 2014, sangat jelas *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukumnya keliru, lalai dan tidak memenuhi standar pembuktian yang diamanatkan Undang-Undang untuk mengabulkan suatu Gugatan. Salah satu bukti Termohon/Peninjauan Kembali tersebut di tandai dengan bukti P.1 bukti ini salah satu yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* sejak Pengadilan Tingkat pertama, dikuatkan padaTingkat Banding dan juga dan juga dijadika pertimbangan Tingkat Kasasi sehingga mengabulkan Gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali. Bukti P.1 ini sebagai dasar dalam Gugatan Penggugat (*vide* Gugatan) tersebut. Bahwa jika putusan perkara ini diputus secara objektif, adil dan menjunjung Tinggi Rasa keadilan serta menilai bukti bukti Penggugat/Termohon Peninjauan kembali secara keseluruhannya secara Objektif maka sangat tidak menutup kemungkinan Putusan Perkara harus berbunyi ditolak secara keseluruhannya;

Alasannya adalah:

- b.1. Bukti P.1 yang dijadikan dasar hukum gugatan dalam persidangan tidak pernah diajukan dan atau diperlihatkan aslinya guna dan atau dengan maksud untuk di cocokkan dengan foto copy yang diajukan sebagai bukti surat. Bahwa bahkan juga terlihat jelas yang didalikan dalam gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan kembali;
- Bahwa oleh karena hal ini salah satu acuan dikabulkannya Gugatan Penggugat, lalu dikuatkan Pengadilan Tinggi dan dibenarkan Mahkamah Agung RI. Maka Pemohon merasa Putusan perkara ini Pemohon menganggap aneh dan serta merta telah terjadi suatu

Halaman 11 dari 17 Hal. Put. Nomor 511 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan, kehilapan yang telah di perbuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Polewali dikuatkan Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar serta dibenarkan Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan Kasasi) dan sekaligus telah tidak mentaati aturan/ketentuan hukum yang berlaku;

Hal ini dapat dilihat sebagaimana ketentuan dimaksud pada Pasal 1888 KUH Perdata atau Pasal 301 RBG sebagaimana yang dirumuskan pada ayat (1) yang berbunyi:

“Kekuatan Pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya selanjutnya pada ayat (2) ditentukan bagaimana kedudukan aslinya. Salinan hanya dipercaya, apabila sesuai dengan aslinya;

Malah Hakim pada tingkat Pertama memerintahkan agar diperlihatkan aslinya di persidangan tetapi asli bukti P.1 sama sekali tidak ada;

- b.2. Bahwa selain ketentuan yang dimaksud pada poin b.1 diatas putusan perkara ini juga telah tidak mengindahkan pada Pasal 1865 BW dan Pasal 283 R.bg, berbunyi bahwa: “Setiap orang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Bahwa lalu kemudian sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 14 April 1976 Nomor 701 K/Sip/1974 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut dipertimbangkan bahwa oleh karena bukti tersebut tidak dapat diajukan aslinya, bahwa foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya hal penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak bukanlah bukti yang sah menurut hukum;

Dan demikian pula pertimbangan selanjutnya pada halaman 36 (*vide* Putusan) Pengadilan Negeri Polewali di sebutkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 dikatakan bahwa surat bukti foto copy yang tdak pernah diajukan atau tidak pernah ada aslinya harus dikesamping sebagai alat bukti;

Bahwa dari pertimbangan *Judex Facti* pada 2 (dua) tingkat peradilan Negeri Polewali dan dikuatkan Pengadilan Tinggi Makassar telah dan telah pula dibenarkan pertimbangan oleh Mahkamah Agung tingkat Kasasi membuktikan bahwa pertimbangan tersebut telah tidak sesuai

Halaman 12 dari 17 Hal. Put. Nomor 511 PK/Pdt/2016



dengan aturan hukum yang berlaku dan semestinya dapat dibatalkan pada tingkat Peninjauan Kembali ini karena senyatanya bukti P.1 Termohon untuk Peninjauan Kembali tidak pernah di munculkan yang semestinya dianggap tidak ada;

- b.3. Bahwa demikian pula dari alat-alat bukti tertulis Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali tak satu pun bukti yang menunjukkan korelasi/hubungan antara bukti bukti Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dengan objek yang disengketakan mohon diperhatikan pada bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 secara keseluruhannya tidak ada menunjukkan atas bukti dimaksud sama luasnya dengan objek sengketa;

Bukti Penggugat P.2. berupa surat pajak adalah merupakan pajak rumah yang ditempatinya Penggugat dengan tertuang ukurannya hanya seluas 60 m² (enam puluh meter persegi) artinya jika dihitung lebar 6 meter, panjang 10 meter berupa tanah perumahan sedangkan jika dihubungkan dengan objek sengketa sangat jauh bedanya objek sengketa berdasar saksi Tergugat antara lain Saksi dan fakta pemeriksaan setempat diperkirakan 40 meter lebar dan Panjang 50 meter = 2000 m² (dua ribu meter persegi) sangat jauh bedanya apalagi dengan beberapa keterangan saksi bahwa ada juga rumah Penggugat disekitar objek sengketa tersebut sehingga sangat jelas bahwa bukti P2 ini adalah bukti PBB Penggugat an Lakuba yang terletak disebelah utara objek sengketa;

Bukti Penggugat P.3, P.5, P.6, P.7 itu merupakan pajak perumahan yang ditempati Penggugat dan bukan pajak PBB objek sengketa, P.4 tidak ada hubungannya dengan objek sengketa sekarang ini sehingga dengan bukti P.1 s/d P.10 tidak ada hubungannya dengan pajak objek sengketa;

P.8. dan P.9. dan P.10. PBB (pajak bumi dan bangunan) yang terletak di Galung Latea jauh dari lokasi objek sengketa juga tidak ada hubungannya dengan objek sengketa karena letaknya di Takatidung bukan di Kampung Baru, lantora, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa sekarang Polewali Mandar jaraknya kurang lebih 3 kilo meter;

Sekedar untuk diketahui bahwa Penggugat bertempat tinggal di sekitar atau disamping sebelah utara pada objek sengketa. Bukti



yang diajukan berupa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajaknya tanah yang ditempati Penggugat/Termohon Peninjauan kembali; Sebab dari bukti bukti tertulis tersebut (pajak) tidak ada yang menunjukkan kesamaan luas sebagaimana yang tertera dalam Pajak PBB tersebut dengan Objek yang sementara disengketakan. Jika benar bukti surat Penggugat tersebut sama dengan luas yang menjadi objek sengketa itu bisa memberikan indikasi bukti tersebut benar sama dengan luas yang disengketakan;

Bahwa tentang bukti P.12 surat keterangan ahli waris yang dijadikan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Polewali) yang dikuatkan Hakim Banding serta dibenarkan Hakim Kasasi juga tidak tepat dan benar;

Alasannya: Karena perkara yang diajukan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah Perkara Perdata murni dan bukan perkara kewarisan. Jika Perkara di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam sudah tepat akan tetapi dalam perkara ini sekali lagi perkara perdata Murni sehingga keterangan ahli waris (P12) tidaklah menunjukkan kepemilikan atas objek sengketa dan sama sekali tidak mengikat Pemohon. Karena bukti tersebut sebatas menunjukkan hubungan darah Penggugat dengan Lelaki Lakube (ayahnya) sebab jelas saksi-saksi Penggugat/Termohon Peninjauan kembali sama sekali tidak menerangkan kalau Penggugat atau ayahnya bernama Lakube pernah menguasai tanah sengketa terlebih dengan keterangan Saksi Pemohon Samsuddin Suddin (sepupu Penggugat/Termohon Peninjauan kembali kemanakan Lakube dan lakube bersaudara dengan ayah saksi Syamsuddin alias Suddin yang menerangkan Lakube tidak pernah menguasai atau memiliki tanah sengketa tersebut, Lakube mempunyai tanah tetapi diluar tanah sengketa dan juga saksi lainnya sebagaimana yang disebut diatas;

Bahwa semestinya jika dicermati dari rangkaian kesaksian dan Fakta-Fakta Persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dihubungkan lagi dengan keterangan Syamsuddin alias Suddin tersebut selaku kemanakan langsung Lakube ayah dari Penggugat/Termohon Peninjauan kembali maka semestinya Perkara Penggugat/Termohon Peninjauan kembali harus ditolak secara keseluruhannya Namun apa yang

Halaman 14 dari 17 Hal. Put. Nomor 511 PK/Pdt/2016



terjadi adalah putusan yang tidak didasari Pertimbangan yang matang dan bersesuaian ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana Pemohon telah kemukakan diatas;

Bahwa demikian pula dari bukti-bukti lainnya berupa surat pelunasan Pajak yang diajukan Penggugat tak satupun yang menunjukkan atau memberi petunjuk dari surat pajak tersebut diatas objek sengketa adalah atas nama Lakube atau atas nama Penggugat sendiri. Mari kita perhatikan bukti-bukti:

Dan demikian pula bukti P.13 yang sekali lagi hanya dibuat oleh kuasanya pada tanggal 28 Agustus 2013 saat perkara digelar di Pengadilan Negeri Polewali;

Bahwa dari semua bukti yang diajukan Penggugat (Termohon Peninjauan kembali) menurut hukum tidak ada hubungan dengan objek perkara;

Sebab jika *Judex Facti* mau adil, fair dan semoga tidak bertendensi lain sekaligus bermaksud berbuat rasa keadilan ada maka sejak dari Peradilan Tingkat Pertama, Pada tingkat Banding dan dibenarkan pada Tingkat Kasasi.... maka semestinya Putusan Perkara tidak seperti keadaan sekarang akan tetapi sebaliknya yaitu dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhannya;

- b.4. Bahwa sebaliknya bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) T.1 sd T.XXVI sangat relevan dengan jawaban Pemohon Peninjauan kembali (PK) sehingga keputusan perkara *aquo* sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya sebab jika *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Polewali), Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Makassar) dan Kasasi *fair*, jujur adil dan memberi rasa keadilan maka sangat jelas perkara sejak dari awal sudah mesti di Tolak secara keseluruhannya bukti dan saksi-saksi nya sangat Relevan dan mendukung satu dengan yang lainnya Sedang bukti Termohon Peninjauan Kembali tidak ada satu surat pun yang menunjukkan adanya hubungan dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, *Judex Juris* dalam putusannya tidak melakukan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan Pengadilan Negeri telah benar dalam mempertimbangkan perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat adalah ahli waris almarhum Lakube dan tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah harta peninggalan almarhum Lakube maka Penggugat selaku ahli waris Lakube berhak atas tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **HJ. BADARIAH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HJ. BADARIAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
ttd./
R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....		<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001